



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 2523453
Website disdik.malukutenggarakab.go.id E-mail disdikkabmalukutenggara@gmail.com
Kode Pos 97612 Langgur - Maluku Tenggara

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 420/04.C**

**TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Maluku Tenggara Nomor 800/SK/28/2018 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mejadi acuan dalam pengelolaan layanan pengaduan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan publik;
- b. bahwa sebagai upaya kelancaran tugas dan tanggung jawab serta menjamin kualitas dalam pengelolaan Informasi Layanan Publik bagi kepentingan publik penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana Informasi dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan Informasi Layanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Pasal 23 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Maluku Tenggara Nomor 800/SK/28/2018 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Petugas Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas,



UMAR HANUBUN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196909152000031005

Tembusan :

1. Pj. Bupati Maluku Tenggara di Langgur;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
4. Arsip.


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara
Nomor : 420 / 04-C
Tanggal : 2 Januari 2024

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	UMAR HANUBUN, S.Pd NIP. 196909152000031005	Kepala Dinas	Pengarah	
2.	YOHANES TH. LAYANAN, S.Sos NIP. 197205092002121007	Sekteraris Dinas	Penanggung Jawab	
3.	THERESIA RAHAYUNGRUM, S.Psi. M.Si NIP. 197312212006042003	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Pelaksana	
4.	MUHAMMAD LUSUBUN, S.Pd. I NIP. 196703252007011029	Kepala Bidang Pembinaan SD	Pelaksana	
5.	HARCE BERUATWARIN, S.Pd.SD NIP. 197504211999102001	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Pelaksana	
6.	RELLI RAHANGMETAN, S.Pd.SD NIP. 198711292008041001	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Pelaksana	
7.	UMUR KOBARUBUN, S.Pd.I NIP. 197004012003121004	Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Sarana Prasarana	Pelaksana	
8.	KOSTANTINA LASOL, S.Sos NIP. 198110282009042008	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	
9.	ROHANI BUGIS, S.Sos NIP. 198603122008012002	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Pelaksana	

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas



UMAR HANUBUN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196909152000031005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 NOMOR : 420/04.C
 TANGGAL : 2 Januari 2024
 TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

JADWAL PETUGAS LAYANAN PADA FRONT OFFICE
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024

NO	NAMA PETUGAS LAYANAN	PNS / PPPK	PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2024		KET
			HARI JAGA	PEMBAGIAN PER MINGGU	
1.	MELKIANUS UBJAAN, ST	PNS	SENIN	MINGGU I DAN MINGGU III	
2.	HYLARIUS THAROB	PNS			
3.	JOSEP JANWARIN, S.Pd	PNS			
4.	DETSY TABALUBUN, S.Sos	PNS	SELASA		
5.	CESILIA A RENWARIN, S.Sos	PNS			
6.	PETRUS FOU DUBUN, S.Pd	PNS			
7.	ALIGONDA REVO, SE	PNS	RABU		
8.	KRISTITA M. OHOITIMUR, SH	PNS			
9.	YANUARIUS YAMLEAN, S.AP	PNS			
10.	CORNELES WARAYAAN, S.Hut	PNS	KAMIS		
11.	WELHELMINA ELLEN FADER	PNS			
12.	RIZQI RAHAYAAN, S.Kom	PNS			
13.	ACWIWARIN N. DOKAINUBUN, S.Pd	PNS	JUMAT		
14.	DEMIANUS. H. BALUBUN, S.Pd	PNS			
15.	ANITA SHINTYA TUTUHATINEWA, S.Sos	PNS			
16.	EDWIN T. SIMON V. RAHAYAAN, S.Si	PNS	SENIN	MINGGU II DAN MINGGU IV	
17.	IDA ROSANTI LAKUY, SP	PNS			
18.	MUHAMAD IQBAL LAKUY, S.Kom	PNS			
19.	MORES RAHANRA	PNS	SELASA		
20.	YOHANES PAULUS NGORANUBUN, S.Pd	PPPK			
21.	SULFI RENIURYAAN	PNS			
22.	NASARIUS UNETBU	PNS	RABU		
23.	LAMBERTUS RETOBJAAN, S.Sos	PPPK			
24.	KETJIA RAHAJAAN	PNS			
25.	CRISTIANUS UFI, S.Pd	PPPK	KAMIS		
26.	CHARLOTA P. UMNEHOPA	PNS			
27.	CRISTIANUS UFI	PPPK			
28.	HIDAYAH SANMAS, A.MPd	PNS	JUMAT		
29.	SELFINA HANNA SAMANGUN, S.Pd	PPPK			

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Maluku Tenggara



UMAR HANUBUN, S.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690915200031005